

# **Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996**

## **Tentang : Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai dampak perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang maka produksi, distribusi dan penggunaan bahan berbahaya semakin meningkat jumlahnya maupun jenisnya.
- b. bahwa penggunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penanganannya dapat menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menghindarkan atau mengurangi resiko bahan berbahaya dilakukan melalui pemberian informasi yang benar tentang penanganan bahan berbahaya kepada pengelola bahan berbahaya dan masyarakat umum;
- d. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/Menkes/Per/XI/1993 tentang Bahan Berbahaya tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi perdagangan dunia saat ini sehingga perlu dirubah dan ditetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

Mengingat :

1. Ordonansi Bahan Berbahaya Stbl 1949 Nomor 377;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Negara Nomor 3274); 1
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreementt Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Homer 3564);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomer 12);
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
  11. Keputusan Presiden Nomer 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGAMANAN BAHAN  
BERBAHAYA BAGI KESEHATAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung. yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik. korosif dan iritasi.

2. Lembaran Data pengaman (LDP) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi tentang sifat fisika, kimia dan bahan berbahaya, jenis bahaya yang dapat ditimbulkan, cara penanganan dan tindakan khusus yang berhubungan dengan keadaan darurat di dalam penanganan bahan berbahaya.
3. Direktur Jenderal adalah Direksiur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

#### Pasal 2

Jenis bahan berbahaya dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah bahan berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

#### Pasal 3

- (1) Setiap jenis bahan berbahaya yang akan didistribusikan atau diedarkan harus didaftar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan.
- (2) Pendaftaran bahan berbahaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh produsen, importir atau distributor bahan berbahaya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan contoh formulir pendaftaran pada Lampiran II.
- (3) Kepada produsen atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti pendaftaran.

#### Pasal 4

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat menyusun dan memiliki lembaran data pengaman bahan berbahaya sesuai dengan contoh dalam Lampiran III.
- (2) Lembaran Data Pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca untuk memudahkan tindakan pengamanan apabila diperlukan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap bahan berbahaya yang diedarkan harus diberi wadah dan kemasan dengan baik serta aman.
- (2) Pada wadah atau kemasan harus dicantumkan penandaan yang meliputi nama sediaan atau nama dagang, nama bahan aktif, isi / berat / netto, kalimat peringatan dan tanda atau simbol bahaya, petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan.

- (3) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mudah dilihat, dibaca, dimengerti tidak mudah lepas dan luntur baik karena pengaruh sinar maupun cuaca.

#### Pasal 6

- (1) Badan usaha dan perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang memuat tentang penerimaan, penyaluran dan penggunaan serta yang berkaitan dengan kasus yang terjadi
- (2) Bentuk laporan sebagaimana contoh laporan dalam Lampiran IV dan VI

#### Pasal 7

- (1) Kasus terhadap importir bahan berbahaya berupa formalin, merkuri metanill yellow. rodamin B dan sianida dan garamnya, harus segera melaporkan pemasukan atau penerimaannya kepada Direktur Jenderal selambat lambatnya (dua) minggu setelah penerimaan barang sesuai dengan contoh formulir laporan pada Lampiran V.
- (2) Impotir atau distributor yang menyalurkan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat pencatatan khusus mengenai
  - nama dan alamat jelas dari pemesan atau pengguna.
  - jumlah atau banyaknya bahan berbahaya yang diserahkan.
  - untuk keperluan apa bahan berbahaya tersebut digunakan oleh pemesan
- (3) Pada kemasan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan nama importimya.

#### Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait dapat melaksanakan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait melakukan pembinaan melalui pemberian informasi. Penyuluhan atau pelatihan terhadap masyarakat atau pengelola bahan berbahaya dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pemberian penjelasan tentang ancaman atau bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan berbahaya, cara penanganan dan penanggulangannya bila terjadi kecelakaan dan atau keracunan, baik secara langsung maupun melalui media cetak atau media elektronik.

#### Pasal 9

Badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya yang melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Menteri ini baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan terjadinya bahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan dikenakan sanksi berupa tindakan administratif atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini.

#### pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/Menkes/per/IX/ 1983 tentang Bahan Berbahaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### pasal 12

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan jenis bahan berbahaya yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal 9 Mei 1996.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(Prof. Dr. SUJUDI)

**Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI  
No. 472 Tahun 1996 Tanggal 9 Mei 1996**

Nomor	NAMA BAHAN BERBAHAYA	SIFAT BAHAYA
1	Alkonitin	Racun
2	Akraldehid	Racun, korosif
3	Akrilamida	Racun, iritasi, karsinogenik
4	Akrlonitrin	Racun, iritasi, karsinogenik
5	Aldikarb	Racun
6	Alkil alkohol	Racun, iritasi
7	Alpa-klorotoluen	Racun, iritasi, karsinogenik
8	Alpa, alpa-diklorotoluen	Racun, iritasi, karsinogenik
9	Alpa, alpa,alpa-triklorotoluen	Racun, iritasi, karsinogenik
10	Aluminium fosfida	Racun
11	4-Amino-3-florofenol	Iritasi, Karsinogenik
12	3-(3-Amino-5-(1-Metilguanindino)	Racun
13	4-aminoazobenzen	Karsinogenik
14	4-amino-N,N-dietilalanin	Racun , Korosif
15	Amitrol	Karsinogenik
16	Ammonium bifforida	Racun , Korosif
17	Amonium bis(2,4,6-trinitrofenil)	Racun
18	Anilin	Racun, karsinogenik
19	ANTU	Racun, karsinogenik
20	Arsen pentoksida	Racun, karsinogenik
21	Asam arsenat dan garamnya	Racun, karsinogenik
22	Asam Bromoasetat	Racun, korosif
23	Asam Floroasetat	Racun
24	Asam Hidroflorat	Racun, korosif
25	Asam Iodoasetat	Racun, korosif
26	Asam Kloroasetat	Racun, korosif
27	Asam N, N-hidrazinodiasetat	Racun
28	Asbestos	Racun, karsinogenik
29	Asealdehida	Racun, Iritasi, karsinogenik
30	Atropin	Racun
31	Azinfos-etil	Racun

32	Azinfos-metil	Racun
33	Benzen	Karsinogenik
34	Benzidin	Karsinogenik
35	Benzo(a)piren	Karsinogenik, mutagenik
36	Benzo(a)arsen	Karsinogenik
37	Benzo(b)floranthen	Karsinogenik
38	Benzo(j)floranthen	Karsinogenik
39	Benzo(k)floranthen	Karsinogenik
40	Berilium	Racun, Iritasi, karsinogenik
41	Bifenil-4-amin	Karsinogenik
42	Binapakril	Teratogenik
43	Bis(2-kloroetil)eter	Racun
44	Bis(2,4,6-trinitrofenil)amin	Racun
45	Bis(klorometil)eter	Racun, karsinogenik
46	Boraks	Racun, karsinogenik
47	Boron tribromida	Racun , Korosif
48	Boron Triflorida	Racun , Korosif
49	Boron triklorida	Racun , Korosif
50	Bromine	Racun
51	Brusine	Racun
52	2-Butenal	Racun, Iritasi
53	Butil kloroformat	Racun , Korosif
54	Butilaldehid oksim	Racun, iritasi
55	Captan	Iritasi, Karsinogenik
56	Carbadox	Karsinogenik
57	Colchicin	Racun
58	Demefion-o	Racun
59	Demefion-s	Racun
60	Demeton	Racun
61	Demeton-o	Racun
62	Demeton-s	Racun

63	Dialifos	Racun
64	4-4, Diaminodifenilmetan	karsinogenik
65	Diarsen trioksida	Racun, karsinogenik
66	Diazometana	Karsinogenik
67	Dibenz(a,h)antrasen	Karsinogenik
68	1,2 dibromo-3-kloropropana	Racun,karsinogenik, mutagenik
69	1,2 dibromoetana	Racun, Iritasi, karsinogenik
70	Dibutiltin hydrogen borat	Racun,Iritasi
71	1,2,3,4, diepoksibutana	Racun, Iritasi
72	Dietil sulfat	Korosif,Karsinogenik,mutagenik
73	Dietil 1,3 dithiethan-2-ilidenfos	Racun
74	Dietilen glikol dinitrat	Racun
75	difasinon	Racun
76	2,2 dikloro 4,4 metilendianili	Karsinogenik
77	1,3 dikloro 2 propanol	Racun , Karsinogenik
78	Dikloroasetilen	karsinogenik
79	3,3 diklorobenzidin	karsinogenik
80	1,4 diklorobuta-2-ena	Racun, korosif, karsinogenik
81	1,2 dikloroetana	Iritasi, Racun, karsinogenik
82	1,3 dikloropropena	Racun, Iritasi
83	diklorotofos	Racun
84	dikumarin	Racun
85	dimefox	Racun
86	Dimetil 4 (metilthio) fenil fosfat	Racun
87	Dimetil formamida	Iritasi, teratogenik
88	Dimetil sulfat	Racun, korosif, karsinogenik
89	3,3 dimetil -1-(metilthio)butanon	Racun
90	2,2,dimetil 4,4 metilenbis	Racun, korosif
91	4- dimetilaminobenzendiazonium	Racun, Iritasi
92	3,3 dimetilbenzidin	Karsinogenik
93	1,2 dimetilhidrazin	Racun, Karsinogenik
94	Dimetilkarbamoil klorida	Racun, Iritasi
95	Dimetilsulfamoilklorida	Racun, korosif, karsinogenik

96	2,2 dimetiltrimetilen diakrilat	Racun, Iritasi
97	3,3 dimetoksibenzidin	Karsinogenik
98	Dinikel trioksida	Karsinogenik
99	2,4 dinitroanilin	Racun
100	Dinitrobenzen	Racun
101	Dinobuton	Racun
102	Dinoseb	Racun, Iritasi, teratogenik
103	Dinoterb	Racun, Iritasi, teratogenik
104	1,4 dioksan	Iritasi, Karsinogenik
105	Dioksathion	Racun
106	diquat	Racun, Iritasi
107	Disulfoton	Racun
108	Dithalium sulfat	Racun, Iritasi
109	DNOC	Racun, Iritasi, mutagenic
110	Endosulfan	Racun, Iritasi
111	Endothal	Racun, Iritasi
112	Endothal sodium	Racun, Iritasi
113	2,3 ephoksi-1-propanol	Racun, Iritasi
114	2,3 ephoksipropil akrilat	Racun, korosif
115	Erionite	Karsinogenik
116	Ethoprofos	Racun
117	Etil bromoasetat	Racun
118	Etilen dinitrat	Racun
119	Etilen oksida	Racun, Iritasi, mutagenic, Karsinogenik
120	etilenimin	Racun, korosif, mutagenic, Karsinogenik
121	Etilenthiourea	Teratogenik
122	2-etoksietanol	Teratogenik
123	2-etoksieasetat	Teratogenik
124	Fenamifos	Racun
125	fensufothion	Racun
126	Fentin asetat	Racun
127	Fentin hidroksida	Racun, Iritasi

128	Fisistigmin	Racun
129	Florin	Racun, korosif
130	2 floroaseamida	Racun
131	2 floroasetat (mudah larut)	Racun
132	Fluenetil	Racun
133	fonopos	Racun
134	Formaldehid	Karsinogenik, Iritasi
135	Formetanat	Racun
136	Formetanat hidroklorida	Racun
137	Fosfor, putih	Racun, korosif
138	Fumarin	Racun
139	Garam 2 naptilendiamina	Karsinogenik
140	Garam 3,3 diklorobenzidin	Karsinogenik
141	Garam 3,3 dietilbenzidin	Karsinogenik
142	Garam 3,3 dimetoksibenzidin	Karsinogenik
143	Garamamonium DNOC	Racun
144	Garam anilin	Racun, Karsinogenik
145	Garam atropin	Racun
146	Garam auramin	Iritasi, Karsinogenik
147	Garambifenil -4-amin	Karsinogenik
148	Garam brusin	Racun
150	Garam diquat	Racun, Iritasi
151	Garam fisostigmin	Racun
152	Garam hidrazin	Racun, Karsinogenik
153	Garam hyosiamin	Racun
154	Garam hyosin	Racun
155	Garam nikotin	Racun
156	Garam paraquat	Racun, Iritasi
157	Garam pilokarpin	Racun
158	Garam sodium asam kloroasetat	Racun, Iritasi
159	Garam-garam benzidin	Karsinogenik
160	Gliserol trinitrat	Racun

161	Heksaklorobenzen	Racun, Karsinogenik
162	Heksametilen -di- isosianat	Racun, Iritasi
163	Heksametilfosfor triamida	Karsinogenik, mutagenik
164	Heksa-2-on	Racun
165	Heptaklor epoksida	Racun, Karsinogenik
166	Hidrazin	Racun, korosif, Karsinogenik
167	Hidrazobenzen	Karsinogenik
168	Hidrogen florida	Racun, korosif
169	Hidrogen sianida	Racun
170	Hidrogen sulfida	Racun
171	2-hidroksietil akrilat	Racun, korosif
172	Hyosiamin	Racun
173	Hyosin	Racun
174	Isobenzan	Racun
175	Isopropil kloroasetat	Racun, Iritasi
176	Kadmium klorida	Racun, Karsinogenik
177	Kadmium oksida	Racun, Karsinogenik
178	Kadmium sianida	Racun
179	Kadmium sulfat	Racun, Karsinogenik
180	Kadmium sulfida	Racun, Karsinogenik
181	Kalsium fosfida	Racun
182	Kalsium kromat	Karsinogenik
183	Kalsium sianida	Racun
184	Kamfektor	Racun, Iritasi, Karsinogenik
185	Karbofluran	Racun
186	Karbon disulfida	Racun, Iritasi, teratogenik
187	Karbonil klorida	Racun
188	Klorat hidrat	Racun
189	Klorin	Racun, Iritasi
190	Klormefos	Racun
191	1 kloro 2,3 epoksipropana	Racun, korosif, karsinogenik
192	2 kloroetanol	Racun

193	Klorofasinon	Racun
194	3 (4 klorofenil), 1,1 dimetiluron	Iritasi, Karsinogenik
195	Klorofenvifos	Racun
196	Klorofonium klorida	Racun, Iritasi
197	Klorometana	Karsinogenik
198	Klorometil metil eter	Karsinogenik
199	Kloronitroanilin	Racun
200	3 kloropropena	Racun
201	Klorotrinitrobenzen	Racun
202	Klorthiofos	Racun
203	Krimidin	Racun
204	Kromium III kromat	korosif, karsinogenik
205	Kromium trioksida	Racun, korosif, Karsinogenik
206	Kumafos	Racun
207	Kumatetralil	Racun
208	Metafos	Racun
209	Magnesim fosfida	Racun
210	Mefosfolan	Racun
211	Meksakarbonat	Racun
212	Merkuri	Racun
213	Merkurialkil	Racun
214	Merkuri diklorida	Racun, korosif
215	Merkuri, senyawa anorganik	Racun
216	Merkuri, senyawa organik	Racun
217	Metamidofos	Racun, Iritasi
218	Methanyl yellow	Karsinogenik
219	Metidathion	Racun
220	Metil asetat	Racun, Iritasi
221	Metil bromida	Racun, Iritasi
222	Metil iodida	Racun, Iritasi, Karsinogenik
223	Metil isosianat	Racun, Iritasi
224	Metil isothiosianat	Racun, korosif

225	Metil kloroasetat	Racun, Iritasi
226	Metil kloroformat	Racun, Iritasi
227	1- Metil 3 nitro-1-nitrosoguanidin	Iritasi, Karsinogenik
228	2- Metilaziridin	Racun, Iritasi, Karsinogenik
229	4,4- Metilendi-O-toluidin	Iritasi, Karsinogenik
230	4- Metil-m-fenilendiamin	Racun, Iritasi, Karsinogenik
231	Metil-onn-azoksimetil asetat	Karsinogenik, teratogenik
232	4 metil piridin	Racun, Iritasi
233	4-Metoksi-2-nitroanilin	Racun
234	2-Metoksianilin	Racun
235	2-metoksietanol	Teratogenik
236	2-metoksietil asetat	Teratogenik
237	2-metoksietilmerkuri klorida	Racun, korosif
238	Metomil	Racun
239	Mevinfos	Racun
240	Mipafox	Racun
241	Monokrotofos	Racun
242	Morfolin-4-karbonil klorida	Karsinogenik
243	2-naphtilamina	Karsinogenik
244	Nikel dioksida	Karsinogenik
245	Nikel monoksida	Karsinogenik
246	Nikel sulfidasubsulfida	Karsinogenik
247	Nikel sulfida	Karsinogenik
248	Nikel tetrakarbonil	Racun,Karsinogenik,teratogenik
249	Nikotin	Racun
250	Nitrobenzen	Racun
251	4-nitrobifenil	Karsinogenik
252	Nitrofen	Teratogenik, Karsinogenik
253	Nitrogen dioksida	Racun, Iritasi
254	5-nitronaftalin	Karsinogenik
255	2-nitropropana	Karsinogenik
256	Nitrosodipropilamina	Karsinogenik

257	N-nitrosodimetilamina	Racun, Karsinogenik
258	N-(triklorometilthio) pthalimida	Iritasi, Karsinogenik
259	N, N-bis(3-aminopropil)metilamin	Racun, Korosif
260	N,N-dimetilhidrazin	Racun, Korosif, Karsinogenik
261	N,N dimetilkarbamoil (metilthio)	Racun
262	O-etilhydroxyamina	Racun, Iritasi
263	Osmium tetraoksida	Racun, Korosif
264	O-toluidina	Racun, Iritasi, Karsinogenik
265	2,2 Oxydietyl diacrylata	Racun, Iritasi
266	Oxydisufolton	Racun
267	O,O-dietil o-pyrazin-2-phospor	Racun
268	O,O-dietil O-(4-metilcourmarin-7y)	Racun
269	Paraquat	Racun, Iritasi
270	Parathion-metil	Racun
271	P-benzoquinona	Racun, Iritasi
272	Pentachloroetana	Racun
273	Phenilhydazina	Racun, Iritasi
274	Phenilmercuri asetat	Racun, korosif
275	Phenilmercurihydroxida	Racun, Korosif, Iritasi
276	Phenol	Racun, Korosif
277	Phorata	Racun
278	Phosacetin	Racun
279	Phosfolan	Racun
280	Phospamidon	Racun, mutagenik
281	Pilokarpin	Racun
282	Pindon	Racun
283	Piperidin	Racun, Korosif
284	Pizoxon	Racun
285	Potasium biflorida	Racun, Korosif
286	Potasium bromat	Racun, Karsinogenik, oksidator
287	2-(3(prop-1-en-2-il)fenil)prop-2	Racun, korosif
288	Prop-2-in-1-ol	Racun, Korosif

289	3-propansultona	Racun, iritan, Karsinogenik
290	1,3-propnsultona	Karsinogenik
291	Propil kloroformat	Racun, Korosif
292	Propilen oksida	Iritasi, Karsinogenik
293	Protoat	Racun
294	Rhodamin	Karsinogenik
295	Rotenona	Racun, Iritasi
296	Schhadan	Racun
297	Senyawa berilium	Racun, Iritasi, Karsinogenik
298	Senyawa tribultin	Racun, Iritasi
299	Senyawa uranium	Racun
300	Sianamida	Racun, Iritasi
301	Sianida dan garamnya	Racun
302	Sianofentos	Racun, Iritasi
303	2-sianopropan-2-ol	Racun
304	Siantoat	Racun
305	Sodium azida	Racun
307	Sodium biflorida	Racun, Korosif
308	Sodium florida	Racun, Iritasi
309	Stiren oksida	Iritasi, Karsinogenik
310	Strhicmin	Racun
311	Stronsium kromat	Karsinogenik
312	Sulfalat	Karsinogenik
313	Sulfotep	Racun
314	Sulfuril biflorida	Racun, Iritasi
315	Tepp	Racun
316	1,1,2,2-tetrabromoetana	Racun, Iritasi
317	Tetrakloroetana	Racun
318	1,1,2,2,tetrakloroetana	Racun
319	2,3,4,6-tetraklorofenol	Racun, Iritasi
320	Thioasetamida	Iritasi, Karsinogenik
321	Thiokarbonil klorida	Racun, Iritasi

322	Thiram	Iritasi, mutagenik
323	Timbal 2,4,6 trinitroresorcinoksida	Teratogenik
324	Timbal alkil	Racun, Teratogenik
325	Timbal asetat	Teratogenik, Karsinogenik
326	Timbal azida	Teratogenik
327	Timbal diasetat	Teratogenik
328	Timbal heksaflorosilikat	Teratogenik, Racun
329	Timbal kromat	Teratogenik, Karsinogenik
330	Timbal II metansulfonat	Iritasi, Teratogenik
331	4-O-tolifaso_o_toluidin	Karsinogenik
332	Toluen 2,4,6 di-isosianat	Racun, Iritasi
333	Triamifos	Racun
334	Tribromoetana	Racun, Iritasi
335	2,4,6 triklorofenol	Iritasi, Karsinogenik
336	Triklorometana	Iritasi, Karsinogenik
337	Trikloronat	Racun
338	Trikloronitrometana	Racun, Iritasi
339	Trinitrobenzen	Racun
340	Tritimbakbis (ortofosfat)	Teratogenik
341	Uranium	Racun
342	Uretan	Karsinogenik
343	Vinil klorida	Karsinogenik
344	Warfarin	Racun, Teratogenik
345	Xilenol	Racun, korosif
346	Zinc kromat termasuk zinc potas	Karsinogenik
347	Ziram	Iritasi, mutagenik
348	2,2-(nitrosomino)bishetanol	Karsinogenik

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Mei 1996

Meteri Kesehatan Republik Indonesia

Ttd  
( Prof. Dr. Sujudi )

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
No. 472 Tahun 1996 Tanggal 9 Mei 1996

FORMULIR  
PENDAFTARAN BAHAN BERBAHAVA

Nama Perusahaan pendattar :  
Nama Pimpinan :

Alamat :  
Nomor Telepon/Fax. :  
Jenis Usaha :

1. Nama Produk :
2. Jenis kemasan/bobot/isi netto :
3. Identitas produk
  - a. Bentuk :
  - b. Warna :
  - c. Bau :
  - d. Rasa :
  - e. Sifat baunya :
4. Komposisi bahan aktif yang berbahaya :
5. Bahan lain yang berbahaya :
6. Digunakan untuk :
7. Jumlah estimasi kebutuhan pertahun :
8. Negara asal :
9.
  - a. Nama pabrik yang memproduksi :
  - b. Alamat pabrik yang memproduksi :
  - c. Nomor Telepon/Fax. :

Bersama ini kami lampirkan

1. Fotokopi Material Safety Data Sheet (MSDS)/LDP Bahan Berbahaya
2. Contoh penandaan (Label) produk
3. Fotokopi Surat Izin Usaha industri (Khusus produsen)
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan
5. Keterangan mengenai gudang penyimpanan
6. Surat keterangan lainnya yang dianggap perlu

.....  
Yang mendattarkan,  
Cap Perusahaan

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab

LEMBARAN DATA PENGAMAN  
(LDP)

1. IDENTIFIKASI

Nama bahan :  
Nama dagang :  
Nama pabrik pembuat :  
Alamat Pabrik :  
Telepon :

2. INFORMASI SENYAWA / ZAT DAN KOMPOSISINYA

Nama bahan :  
Rumus Kimia :  
CAS No. :  
Resiko bahaya :

3. BAHAYA

Deskripsi bahaya, misalnya :- sangat toksis dengan inhalasi, kontak kulit dan mata  
- kontak dengan asam menghasilkan gas toksis

Bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan

4. TINDAKAN PERTOLONGA PERTAMA

Informasi Umum :  
Bila Terinhalasi :  
Bila kontak dengan kulit :  
Bila kontak dengan mata :  
Instruksi kepada dokter :

5. TINDAKAN BILA TERJADI KEBAKARAN

Bahan pemadam yang bisa dan yang tidak bisa digunakan .  
Peralatan khusus yang dipakai.

6. TINDAK PENANGANAN TUMPAHAN/ BOCORAN  
Hal-hal yang harus dilakukan dalam menangani tumpahan/ bocoran bahan supaya aman.  
Bahan berbahaya yang beresiko terhadap kesehatan dan lingkungan harus ditangani secara khusus, terutama penggunaan alat pelindung bagi pekerja yang langsung dengan bahan tersebut.  
Demikian juga terhadap bahan yang harus diperlakukan secara khusus dalam penyimpanannya.
8. ALAT PELINDUNG DAN KONTROL PEMAPARAN  
Nilai ambang batas di tempat kerja.  
Alat-alat pelindung.
9. SIFAT FISIKO KIMIA  
Uraian, keterangan, informasi atau data yang mengenai sifat fisiko kimia.
10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS
11. INFORMASI TOKSIKOLOGI  
Toksisitas akut  
Toksisitas terhadap manusia
12. DATA EKOLOGI
13. INFORMASI CARA PEMBUANGAN
14. INFORMASI TRANSPORTASI
15. PENANDAAN
16. INFORMASI TENTANG ANTIDOTUM  
Informasi tentang bahan yang digunakan sebagai penawar (antidot) apabila terjadi keracunan.
17. INFORMASI LAIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
No. 472 Tahun 1996 Tanggal 9 Mei 1996

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN/PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA

Nama Perusahaan :  
 Jenis Usaha : Pabrik/Importir/Penyalur \*)  
 Alamat :  
 No. Telepon/Fax. :

NO.	NAMA BAHAN BERBAHAYA	PER-SEDIAAN AWAL KG/MT	PENAMBAHAN			JUMLAH KESELURUHAN KG/MT	PENYALURAN/PENGGUNAAN *)			PERSEDIAAN AKHIR/SISA KG/MT	KETERANGAN
			TANGGAL	ASAL	JUMLAH KG/MT		TANGGAL	NAMA PEMESAN	JUMLAH KG/MT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

\*) coret yang tidak perlu

.....

Yang melaporkan,  
Cap Perusahaan

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
No. 472 Tahun 1996 Tanggal 9 Mei 1996

LAPORAN PEMASUKAN/PENERIMAAN BAHAN BERBAHAYA

Yang bertandatangan dibawah ini :  
 Nama :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon/Fax. :

Dengan ini melaporkan bahwa kami telah menerima :

Nama produk bahan berbahaya :

Jumlah :

Pada tanggal :

Dari :

Yang Diimpor atas dasar :

Seperti tercantum pada : 1. Invoice No. :

2. B/L AWB No. :

3. L/C No. :

4. LPS :

.....

Yang melaporkan

Cap Perusahaan

Nama Pimpinan/ Penanggungjawab

---